



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

Jalan Madukoro Blok AA-6B Semarang Kode Pos 50144  
Telepon 024-7608201 Faksimile 024-7612334  
Laman <http://pusdataru.jatengprov.go.id>  
Surat Elektronik [pusdataru@jatengprov.go.id](mailto:pusdataru@jatengprov.go.id)

Semarang, 25 Juli 2019

Nomor : 614/4480  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Rekomendasi Teknis Untuk  
Permohonan Izin Konstruksi  
Pengalihan Alur Sungai  
Pembuangan Untuk kegiatan  
Konstruksi PLTU Jawa Tengah  
2x1.000 MW di Kabupaten  
Batang.

**Kepada Yth. :**  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Jawa Tengah

di -

Semarang

Menanggapi Surat nomor: 073/8320 tanggal 14 Juni 2019 perihal Permohonan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan Untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, bersama ini disampaikan Rekomendasi Teknis sebagai berikut:

**I. Identitas Pemohon :**

Nama : Yasuhiro Koide  
Pekerjaan/Jabatan : Presiden Direktur.  
Nomor Paspor : TR34809050  
Alamat : The Ascott Kuningan Unit 2212,  
Jl.Prof.Dr.Satrio No. 3-5, Setiabudi.

**Untuk dan atas nama**

Perusahaan : PT. BHIMASENA POWER INDONESIA  
Alamat : Gedung Menara Karya Lantai 29 Unit F, G, H  
Jl. H.R Rasuna Said Blok X-5 Kav 1-2 Jakarta  
Selatan.

**II. Lokasi**

1. a. Sumber Air : Buangan Sungai Karanggeneng
- b. Daerah Aliran Sungai (DAS) : Karanggeneng
- c. Wilayah Sungai : Pemali Comal
- d. Lokasi Penggunaan
  - Desa : Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng.
  - Kecamatan : Kandeman.
  - Kabupaten : Batang.
  - Provinsi : Jawa Tengah.
  - Titik Koordinat (sesuai : -6.8988199 LS, 109.7614431 BT surat permohonan).

### III. Penggunaan Sumber Air :

1. Tujuan penggunaan : Pengalihan Alur Sungai Pembuangan Untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang.
2. Jenis/tipe konstruksi : Pasangan Batu Kali
3. Peta lokasi/denah : Terlampir
4. Gambar Teknis : Terlampir
5. Spesifikasi Teknis : Terlampir
6. Jadwal Pelaksanaan Konstruksi : Terlampir

### IV. Dasar Hukum

1. Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
2. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
3. Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
4. Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
5. Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
6. Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
9. Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
10. SNI 1724 : 2015 Analisis Hidrologi, Hidraulik dan Kriteria Desain Bangunan di Sungai;

### V. Pertimbangan Rekomendasi

#### 1. Pertimbangan Teknis

- a) Pembangunan PLTU Batang yang berada di Desa Ujungnegoro dan Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah menutup bagian hilir dari alur Sungai Karanggeneng, saluran irigasi dan pembuang dari Daerah Irigasi Kenconorejo sehingga untuk mengatasi dampak dari penutupan tersebut PLTU Batang akan membuat Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan untuk mengalirkan alur sungai, saluran irigasi dan pembuang tersebut langsung menuju ke laut;
- b) Bahwa lokasi konstruksi pengalihan alur sungai cukup dekat dengan jalur kereta api Tegal-Semarang sehingga penentuan level dasar rencana dan dimensi saluran harus direncanakan sedemikian rupa agar tidak berdampak merugikan terhadap jalur kereta api;
- c) Sungai Karanggeneng termasuk dalam Wilayah Sungai Pemali Comal yang merupakan kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- d) Saluran Irigasi Keconorejo yang memiliki luas 533 Ha merupakan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang;

e) Berdasarkan hasil analisa teknis bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Pengalihan Alur Sungai Pembuangan Untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang oleh Sdr. Yasuhiro Koide atas nama PT. Bhimasena Power Indonesia secara teknis tidak mengganggu fungsi Sungai Karanggeneng.

## 2. Pertimbangan Lain

- 1) Surat permohonan Yasuhiro Koide selaku Presiden Direktur PT. Bhimasena Power Indonesia yang ditujukan Gubernur Jawa Tengah melalui Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah, perihal Permohonan Izin Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan Untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, terlampir;
- 2) Berita Acara Sosialisasi Pengalihan Saluran Sendang oleh PT. Bhimasena Power Indonesia Proyek PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang, terlampir;
- 3) Izin Lingkungan PT. Bhimasena Power Indonesia dari Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, berlaku efektif yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 2019, terlampir.

## IV. Kesimpulan Dan Saran

### Kesimpulan

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan rekomendasi teknis untuk Permohonan Izin Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan Untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang telah **Memenuhi Syarat Teknis** / ~~Tidak Memenuhi Syarat Teknis~~ dengan catatan sebagai berikut :

1. Pemegang izin perusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air yang memerlukan konstruksi pada sumber air, berkewajiban untuk:
  - a. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
  - b. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
  - c. Pada saat pelaksanaan konstruksi, fungsi Sungai buangan Karanggeneng (DAS Karanggeneng) tidak terganggu;
  - d. Menjelang akhir konstruksi, melakukan perapihan/mengembalikan bentuk ruang sungai seperti kondisi semula pada ruang sungai yang terdampak kegiatan konstruksi;
  - e. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi;
  - f. memberikan tanggapan yang positif dalam hal timbul gejala sosial masyarakat di sekitar lokasinya; dan
  - g. melaksanakan operasi dan/atau pemeliharaan terhadap prasarana dan/atau sarana yang dibangun;

- h. Bertanggungjawab terhadap izin lingkungan yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia cq. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, berlaku efektif yang dikeluarkan tanggal 25 Februari 2019.
2. Perhitungan stabilitas dan penggambaran pada kegiatan detail desain pembangunan Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan Untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2 x 1.000 MW di Kabupaten Batang sesuai standart perencanaan yang berlaku.
  3. Pelaksanaan konstruksi harus mengacu hasil perencanaan yang telah mendapat rekomendasi teknis dari Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
  4. Dalam hal pelaksanaan izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
  5. Pemohon bersedia mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  6. Pemohon bersedia mengajukan izin pemanfaatan lahan yang digunakan kepada instansi pengelolaan sumber daya air.
  7. Sebelum memulai dan selesai kegiatan konstruksi harus menyampaikan pemberitahuan kegiatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
  8. Memberikan akses terhadap pelaksanaan pemantauan, evaluasi, pengawasan, dan pemeriksaan oleh Pengelola Sumber Daya Air.
  9. Menyampaikan surat pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah untuk melakukan kegiatan pelaksanaan Konstruksi. Pemohon harus mengikuti arahan teknis oleh Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.
  10. Tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun jika sewaktu sewaktu ruang sempadan sungai akan digunakan oleh Pemerintah pusat/Pemerintah daerah.
  11. Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah tidak bertanggung jawab atas akibat dari seluruh rangkaian kegiatan pengusahaan sumberdaya air yang dilaksanakan oleh pemohon.
  12. Pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air dilarang menyewakan dan/atau memindah tangankan sebagian atau seluruh izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air kepada pihak lain.
  13. Dicabut izinnnya bila pemanfaatannya berdampak merusak kelestarian Sungai.
  14. Pelaksanaan konstruksi tidak sesuai dengan ketentuan dalam izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air, atau pemegang izin pengusahaan sumber daya air atau izin penggunaan sumber daya air tidak melaksanakan konstruksi paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya izin akan dilakukan pencabutan.
  15. Rekomendasi Teknis ini menjadi satu kesatuan dengan perizinan berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam pemberian rekomendasi teknis ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Saran

Pemohon wajib memenuhi pertimbangan teknis dan pertimbangan lain.

Demikian rekomendasi teknis ini kami sampaikan untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam proses selanjutnya, adapun surat izin/tidak diizinkan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah mohon ditembuskan ke Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah untuk proses monitoring dan evaluasi.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH



**Tembusan**

Sekretaris Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah.

# KAJIAN TEKNIS

Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan untuk Kegiatan PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng dan Desa Ponowareng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang.

## 1. LATAR BELAKANG

Penyusunan Kajian Teknis ini dilatarbelakangi oleh adanya permintaan rekomendasi teknis dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Surat nomor: 073/8320 tanggal 14 Juni 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang.

## 2. DASAR USULAN

Surat Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah Nomor: 073/8320 tanggal 14 Juni 2019 perihal Permintaan Rekomendasi Teknis Untuk Permohonan Izin Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan Untuk kegiatan Konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang, dokumen persyaratan terlampir.

## 3. DASAR HUKUM

Dasar hukum yang digunakan untuk penyusunan kajian teknis ini adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang No.11 Tahun 1974 Tentang Pengairan;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 35 Tahun 1991 tentang Sungai;
- 4) Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- 5) Peraturan Menteri PUPR No. 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria Dan Penetapan Wilayah Sungai;
- 6) Peraturan Menteri PUPR No. 09/PRT/M/2015 tentang Penggunaan Sumber Daya Air;
- 7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26/PRT/M/2015 tentang Pengalihan Alur Sungai Dan/Atau Pemanfaatan Ruas Bekas Sungai.
- 8) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat No. 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau;
- 9) Peraturan Menteri PUPR No. 01/PRT/M/2016 tentang Tata Cara Perizinan Pengusahaan Sumber Daya Air Dan Penggunaan Sumber Daya Air;
- 10) SNI 1724 : 2015 Analisis Hidrologi, Hidraulik dan Kriteria Desain Bangunan di Sungai;

## 4. LOKASI KAJIAN

Lokasi objek permohonan izin konstruksi pengalihan alur sungai pembuangan untuk kegiatan konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

## 5. MAKSUD TUJUAN

Membuat kajian kelayakan secara teknis tentang permohonan izin konstruksi pengalihan alur sungai pembuangan untuk kegiatan konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Desa Ujungnegoro, Karanggeneng dan Ponowareng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah, dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menginventarisir dan mengidentifikasi sungai dan saluran yang terkena dampak pembangunan PLTU Batang;

- b. menghitung kapasitas debit banjir dari sungai dan saluran yang terkena dampak pembangunan PLTU Batang;
- c. menghitung kapasitas dan kebutuhan dimensi pengalihan alur sungai pembuangan untuk mengalirkan debit dari sungai dan saluran tersebut ke laut;
- d. mengkaji dampak pembuatan pengalihan alur sungai pembuangan terhadap potensi banjir dan genangan pada sawah dan jalur rel Kereta Api.

## 6. KONDISI EKSISTING

- a) Berdasarkan hasil survey lapangan daerah kajian memiliki kondisi eksisting sebagai berikut :
  - 1) Sungai dan saluran yang terkena dampak pembangunan PLTU Batang ada 10 saluran, sungai tersebut masuk dalam Wilayah Sungai Pemali Comal, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
  - 2) Sungai Karanggeneng merupakan saluran pembuang dari daerah irigasi DI.Ponowareng yang mengambil air dari Bendung Kenconorejo di Kali Boyo dan bermuara di pantai utara.

## 7. PERMASALAHAN

- 1) Sungai Karanggeneng dan saluran irigasi DI.Kenconorejo serta beberapa saluran pembuang yang ada di Desa Ujungnegoro dan Ponowareng di bagian hilir alurnya terkena dampak pembangunan PLTU Batang sehingga untuk mengatasi permasalahan tersebut maka PLTU Batang berencana untuk membuat pengalihan alur sungai pembuangan yang akan mengalirkannya langsung ke laut;
- 2) Lokasi rencana pengalihan alur sungai pembuangan dan jalur kereta api cukup dekat sehingga penentuan level dasar dan dimensi pengalihan alur sungai pembuangan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak berdampak kepada jalur Kereta Api;
- 3) Pemindahan trase saluran dan alur sungai serta saluran pembuang yang dimanfaatkan oleh PLTU Batang yang berfungsi mengalirkan aliran banjir ke laut berada di lahan wilayah Sungai Pemali Comal, merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

## 8. ANALISA TEKNIS

- 1) Analisa teknis meliputi:
  - a) Analisa pasang surut
  - b) Analisa Hidrologi
  - c) Analisa Hidrolika
  - d) Analisa Stabilitas Tanggul
- 2) Berdasarkan analisa hidrolika direncanakan pengalihan alur sungai pembuangan dengan panjang 2,4 km dengan elevasi dasar -2,00 MSL dan elevasi tanggul + 3.00 MSL. Kolektor drain mempunyai 3 tipe penampang dengan lebar yang berbeda, tipe-1 dengan lebar 30 meter, tipe-2 dengan lebar 40 meter, dan tipe-3 dengan lebar 50 meter;
- 3) Terdapat 8 saluran yang menghubungkan saluran eksisting dan kolektor drain lebar saluran penghubung sama dengan saluran eksisting dengan elevasi dasar saluran penghubung yang masuk ke kolektor drain bervariasi antara + 0.60 s/d + 1.70;
- 4) Pembangunan PLTU Batang yang berada di Desa Ujungnegoro dan Desa Ponowareng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang telah menutup bagian hilir dari alur Sungai Karanggeneng, saluran irigasi dan pembuang dari Daerah Irigasi Kenconorejo sehingga untuk mengatasi dampak dari penutupan tersebut PLTU Batang akan membuat pengalihan alur sungai pembuangan untuk mengalirkan alur sungai, saluran irigasi dan pembuang tersebut langsung menuju ke laut;
- 5) Lokasi rencana pengalihan alur sungai pembuangan dan jalur kereta api cukup dekat sehingga penentuan level dasar dan dimensi pengalihan alur sungai pembuangan harus direncanakan sedemikian rupa sehingga tidak berdampak kepada jalur kereta api;

- 6) Sungai Karanggeneng termasuk dalam Wilayah Sungai Pemali Comal yang merupakan kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
- 7) Saluran Irigasi Keconorejo yang memiliki luas 533 Ha merupakan Daerah Irigasi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Batang.

#### 9. KESIMPULAN


Berdasarkan hasil analisa teknis bahwa pelaksanaan pekerjaan pengalihan alur sungai pembuangan untuk kegiatan konstruksi PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng dan Desa Ponowareng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang oleh Sdr. Yasuhiro Koide atas nama PT. Bhimasena Power Indonesia secara teknis tidak mengganggu fungsi Sungai Karanggeneng.

Demikian hasil kajian teknis ini dibuat sebagai dasar dalam penyusunan rekomendasi teknis.

Semarang, Juli 2019






#### Mengetahui

Plh. Kepala Bidang Pengembangan  
dan Pembinaan Teknis

  
Ir. SR. Eko Yuniyanto, Sp.1  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19640601 199302 1 002

#### Dikaji Oleh :





Tim Rekomtek Dinas PU SDA TARU  
Provinsi Jawa Tengah

1. Agung Prihantono, ST, M.Tech 
2. Nur Hidayat, ST, MT
3. Yudi Iskandar, ST, MPSDA 
4. Imam Suyuti Abdul K, ST 
5. Roni Prasetia, ST 
6. Basuki, ST 
7. Sinajan, ST



# FOTO DOKUMENTASI


Konstruksi Pengalihan Alur Sungai Pembuangan untuk Kegiatan PLTU Jawa Tengah 2x1.000 MW di Desa Ujungnegoro, Desa Karanggeneng dan Desa Ponowareng Kecamatan Kandeman Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah.

NO.	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		
2.		
3.		
4.		

5.



6.



7.

